



PUTUSAN

Nomor 1725/Pdt.G/2021/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Patikraja, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Maftukhah Khoeriyah, SHI.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di RT.002 RW.007 Desa Pangebatan Kecamatan Karanglewas xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 03 november 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 37/2021 tanggal 08 November 2021, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Jarot Suwagio, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Sukajati No 10 Rt 03/02 Kelurahan Bantarsoka, Kecamatan Purwokerto Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 26 November 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 95/2021 tanggal 30 November 2021, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1725/Pdt.G/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 November 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1725/Pdt.G/2021/PA.Bms, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Mei 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 239/45/V/2011 tanggal 23 Mei 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat sampai sekarang, sudah melakukan hubungan suami-isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - MIRAI ALTHAFUNISA (umur 9 tahun);
 - ANNASYA REINA ANINDITA (umur 2 tahun);
3. Bahwa sejak tahun 2018 ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - Masalah ekonomi kurang, dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebih kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
4. Bahwa dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang (sudah tidak melakukan hubungan biologis), sampai sekarang selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
5. Bahwa Penggugat sangat menderita lahir batin dan tidak rela / tidak ridho atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

Halaman 2 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1725/Pdt.G/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyumas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Maftukhah Khoeriyah,SHI., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di RT.002 RW.007 Desa Pangebatan Kecamatan Karanglewas xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 november 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 37/2021 tanggal 08 November 2021 begitu pula, Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada **JAROT SUWAGIO, SH.**, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Sukajati No 10 Rt 03/02 Kelurahan Bantarsoka, Kecamatan Purwokerto Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 26 November 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 95/2021 tanggal 30 November 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kusanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1725/Pdt.G/2021/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs. Faisol Chadid tanggal 16 November 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis tertanggal 28 November 2021 sebagai berikut;

KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat sebenarnya ingin tetap menyatukan rumah tangga karena dengan pertimbangan untuk menjalankan ridho Allah dan ingin membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawadah dan Warohmah sesuai harapan Penggugat dan Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat juga masih kecil dimana masih banyak membutuhkan perhatian dan kasih sayang penuh serta perlindungan orang tua secara utuh.
3. Bahwa terhadap Gugatan Cerai Gugat Penggugat posita angka nomor 1 adalah benar, sehingga tidak perlu saya tanggapi lebih lanjut.
4. Bahwa terhadap Gugatan Cerai Gugat Penggugat posita angka nomor 2 adalah benar, sehingga tidak perlu saya tanggapi lebih lanjut.
5. Bahwa terhadap Gugatan Cerai Gugat Penggugat posita angka nomor 3 adalah tidak benar. Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat sudah merantau ke Jepang dari tanggal 28 Maret 2004 sampai 1 Maret 2009 di Pabrik Toyota Japan Mobil sampai bisa membeli tanah dan membangun rumah di Kelurahan Rejasari, Kecamatan Purwokerto Barat. Dan tanah dan rumah tersebut dijual oleh Tergugat sebesar harga Rp 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk modal nikah dengan Penggugat serta modal usaha jual baju.
6. Bahwa Pernikahan Tergugat dengan Penggugat dengan dasar saling cinta dan penuh kasih sayang tanpa adanya paksaan dari pihak

Halaman 4 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1725/Pdt.G/2021/PA.Bms



manapun, diawali pertemuan Tergugat dengan Penggugat di Karawang Jawa Barat.

7. Bahwa Tergugat setelah menikah dengan Penggugat mempunyai usaha jual baju dan kuliner yang dikelola Bersama dengan Penggugat.

8. Bahwa dikarenakan perlu untuk tambah modal usaha agar lebih maju dan berkembang, maka Tergugat mencari nafkah lagi ke luar negeri yaitu negara Korea Selatan dengan seijin Penggugat.

9. Bahwa di bulan Februari 2014 Tergugat merantau lagi ke Korea Selatan di Pabrik Packing Ikan Segar sampai bulan April 2017, sampai bisa membawa uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk membeli mobil Grand Livina tahun 2007 harga Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), beli motor Vario tahun 2014 harga Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), bangun kios pakaian habis Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Usaha jual beli pakaian masih dijalankan oleh Tergugat dan Penggugat sampai sekarang.

10. Bahwa terhadap Gugatan Cerai Gugat Penggugat posita angka nomor 4 adalah tidak benar, karena sampai sekarang Tergugat dan Penggugat masih serumah dan Tergugat masih sering memberikan kasih sayang dengan cara dicium dan dibelai rambutnya dan Penggugatpun tidak menolak atas perlakuan Tergugat tersebut dan juga masih berkomunikasi baik dengan Penggugat.

REKONPENSI

1. Bahwa semula Tergugat Konpensi menjadi Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Konpensi menjadi Tergugat Rekonpensi.

2. Bahwa secara prinsip Penggugat Rekonpensi ingin mempertahankan rumah tangganya, namun Tergugat Rekonpensi sudah bersikukuh untuk menceraikan Penggugat Rekonpensi dengan dalil-dalil yang menyesatkan dan kebohongan belaka, sehingga Penggugat Rekonpensi

Halaman 5 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1725/Pdt.G/2021/PA.Bms



hanya menunggu keajaiban Tuhan agar dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya.

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi merantau di Korea Selatan selalu tiap bulan kirim uang dan pernah Tergugat Rekonpensi meminta uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk sewa kios di Tanjung Purwokerto Selatan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan modal kuliner Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun dengan alasan Tergugat Rekonpensi usaha tersebut bangkrut Cuma bertahan 3 bulan dengan alasan tidak laku, padahal Tergugat Rekonpensi telah melakukan **perbuatan zina dengan laki-laki lain** di kios tersebut sampai di grebek oleh masyarakat dan tokoh masyarakat. Hal ini diketahui Penggugat Rekonpensi setelah pulang dari Korea atas informasi tetangga dan hal ini dimaafkan oleh Penggugat Rekonpensi karena memandang generasi perkembangan anak.

4. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi mengajukan Gugatan Cerai Gugat, maka Penggugat Rekonpensi meminta uang selama merantau di Korea Selatan dikembalikan sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) karena Penggugat Rekonpensi sangat kecewa dengan sikap dan perilaku Tergugat Rekonpensi, dimana Penggugat Rekonpensi benar-benar menjadi seorang suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga namun Tergugat Rekonpensi sudah berbuat **dosa besar dengan berzina dengan laki-laki yang bukan mahromnya** dan Penggugat Rekonpensi sudah memaafkan, akan tetapi sampai sekarang **masih berhubungan** dengan laki-laki tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang saya uraikan diatas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Halaman 6 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1725/Pdt.G/2021/PA.Bms



DALAM REKONPENSİ

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) hasil merantau Penggugat Rekonpensi di Korea Selatan dikarenakan Tergugat Rekonpensi berbuat zina dengan laki-laki yang bukan mahromnya.

Atau apabila Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 07 Desember 2021 sebagai berikut;

KONVENSI

1. Bahwa Penggugat masih tetap pada gugatan cerai Penggugat tertanggal 1 November 2021 kecuali yang dengan tegas Penggugat akui kebenarannya ;
2. Bahwa jawaban angka 1, 2, 3 dan 4 tidak perlu Penggugatanggapi lebih jauh karena Penggugat/Tergugat Rekonvensi tetap berpegang pada dalil-dalil Gugatan Penggugat;
3. Bahwa dari jawaban Tergugat angka 5, tidak perlu Penggugatanggapi lebih jauh karena yang termuat dalam jawaban angka 5 adalah kejadian sebelum menikah sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan gugatan Penggugat;
4. Bahwa jawaban Tergugat angka 6 adalah tidak benar karena antara Penggugat dan Tergugat pertama kali bertemu di Duta Mode Purwokerto;
5. Bahwa jawaban Tergugat angka 7 tidak sepenuhnya benar karena meskipun usaha bersama namun lebih dominan Penggugat dalam mengelola usaha tersebut;

Halaman 7 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1725/Pdt.G/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menanggapi jawaban angka 8 dan 9, apa yang didalilkan oleh Tergugat mengenai mobil, motor dan lain-lain **saat ini dikuasai oleh Tergugat**;

7. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban angka 10 karena yang disampaikan Tergugat tidak benar;

REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Konvensi dalam hal ini disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan sebaliknya Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak jawaban angka 2 karena **tidak ada dalil-dalil yang menyesatkan apalagi kebohongan**. Hal-hal yang Tergugat Rekonvensi dalilkan akan dibuktikan dalam agenda pembuktian. Terkait dalil tentang nafkah yang kurang itulah kenyataannya. Yang terjadi sekarang Tergugat Rekonvensilah yang menjadi penopang ekonomi keluarga yang seharusnya menjadi kewajiban utama Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi setiap hari harus bangun jam 2 malam (disaat Penggugat Rekonvensi masih tidur) untuk membuat makanan dan kue-kue untuk dijual guna memenuhi kebutuhan rumahtangga dan kebutuhan sekolah anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi ;

3. Bahwa jawaban Penggugat Rekonvensi angka 3 **membuktikan bahwa memang rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memang sudah pecah**, meskipun Penggugat Rekonvensi menyatakan sudah memaafkan namun masih diungkit-ungkit sampai sekarang. Hai ini bukannya membuat hati Tergugat Rekonvensi simpatik terhadap sikap Penggugat Rekonvensi namun malah membuat Tergugat Rekonvensi tidak nyaman dan sakit hati ;

4. Bahwa menanggapi jawaban Penggugat Rekonvensi angka 4 sebagai berikut :

Halaman 8 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1725/Pdt.G/2021/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alangkah lebih arif dan bijaksana jika seorang suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga **tidak mengungkit-ungkit pemberian kepada isterinya** apalagi apa yang didalilkan dalam jawaban angka 4 telah berwujud barang seperti yang didalilkan dalam jawaban konvensi angka 4 dan **sekarang barang-barang tersebut dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi**. Tergugat Rekonvensi **menolak dan keberatan jika harus mengembalikan uang sejumlah RP. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);**

Penggugat Rekonvensi tidak menghargai perubahan Tergugat Rekonvensi yang berusaha menjadi lebih baik, terbukti sampai sekarang masih menuduh Tergugat Rekonvensi menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Padahal Tergugat Rekonvensi telah berubah menjadi lebih baik. Hal ini **membuktikan bahwa dalil gugatan angka 3 point 2 terbukti dengan tuduhan Tergugat Rekonvensi memiliki hubungan dengan laki-laki lain;**

Penggugat Rekonvensi mengambil HP milik Penggugat dan emas yang merupakan investasi dari warga yang disimpan oleh Penggugat dan Ibu Penggugat dan sampai sekarang belum dikembalikan oleh Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat (RAKHMAT HIDAYAT bin HARDJO SAPUTRO) kepada Penggugat (FENITA Binti MUNDIR ACHMAD SODERI);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

Halaman 9 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1725/Pdt.G/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Jawaban dan Gugat Balik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menolak mengembalikan uang sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. Memerintahkan dan Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan HP dan emas jika sampai putusan belum dikembalikan;

Apabila Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain, maka kami memohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, serta sesuai rasa keadilan hukum (ex aequo et bono);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 17 Desember 2021 sebagai berikut;

KONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada Jawaban dan Dalam Gugatan Rekonpensi.
2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh Gugatan Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat yang diajukan dalam Jawaban Tergugat yang tidak dijawab oleh Penggugat dalam Konpensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Penggugat Konpensi.
4. Bahwa Penggugat sejak awal Gugatan sampai Replik sangat **Antusias dan Bersemangat serta Berkeyakinan** bahwa mendahului **kehendak Illahi** dimana Penggugat menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sebagai Ibu Rumah tangga telah gagal dan tidak dapat menjadi seorang istri yang sholeha dan nurut terhadap suami, padahal **Surganya Seorang Istri ada pada Keridhoan seorang Suami** dan seorang istri tidak boleh meminta cerai kepada suami.
5. Bahwa Penggugat sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga seharusnya menutup aib keluarga dan tidak diselesaikan melalui

Halaman 10 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1725/Pdt.G/2021/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan oleh karena perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Allah dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi.

6. Bahwa Tergugat menolak Replik Penggugat dalam posita 3, karena Tergugat adalah seorang pekerja keras dari sebelum menikah dengan Penggugat sudah bekerja merantau ke Jepang dan bisa membeli tanah dan membangun rumah, dan rumah tersebut dijual oleh Tergugat untuk modal nikah dan modal usaha Bersama oleh Penggugat. Dalam hal ini Tergugat adalah seorang suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga.

7. Bahwa Tergugat menolak Replik Penggugat dalam posita 5, karena usaha jual beli baju adalah usaha Bersama Penggugat dan Tergugat serta semua keuangan dipegang dan dikelola oleh Penggugat, hal ini disetujui oleh Tergugat karena Tergugat adalah seorang suami yang nurut oleh istri.

REKONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Konpensasi tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam Jawaban dan Gugatan Rekonpensasi.
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi menolak seluruh Gugatan Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi yang diajukan dalam Jawaban Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi yang tidak dijawab oleh Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi dalam Konpensasi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Penggugat Konpensasi.
4. Bahwa Tergugat Konpensasi meluruskan dalam Replik Penggugat Konpensasi posita 4, dimana karena Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi bekerja di luar negeri yaitu negara Korea akan tetapi Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi sudah berselingkuh dengan laki-laki lain maka sudah sewajarnya Tergugat Konpensasi/ Penggugat

Halaman 11 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1725/Pdt.G/2021/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi meminta uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Saya mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM KONPENSI

1. Menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

1. Menolak Replik Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Menerima Jawaban Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) hasil merantau Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi di Korea Selatan, dikarenakan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi berselingkuh dengan laki-laki lain.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex acquo et bono)

Bahwa setelah Duplik dilanjutkan pada Pembuktian Penggugat dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Fenita dengan NIK 3302125406910003 Tanggal 04 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Banyumas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan

Halaman 12 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1725/Pdt.G/2021/PA.Bms



aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 239/45/V/2011 Tanggal 21 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

3. Cetak Foto Penggugat, telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Mei 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patikraja, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Mirai dan Annasya Reina;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sekitar tahun 2018 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memperdulikan nafkah Penggugat sejak tahun 2018 dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari Penggugat bekerja sendiri, selain itu Tergugat juga pernah bersikap kasar kepada Penggugat, saya melihat sendiri Tergugat pernah memukul Penggugat di wajahnya;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat mengambil emas dan hp Penggugat;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 21 Mei 2011 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Mirai dan Annasya Reina;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar tahun 2018 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sekitar bulan Oktober 2021 sampai dengan sekarang dan selama pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak

Halaman 14 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1725/Pdt.G/2021/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperdulikan nafkah Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat bekerja sendiri dengan berjualan baju;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Sertipikat Nomor 01604, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Kuasa atas Tergugat dengan R. Sutrisno, telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi STNK Motor atas nama Tergugat , telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Kuitansi atas nama Tergugat, telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Print rekening korang tabungan BRI atas nama Tergugat, tahun 2014, telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Print rekening korang tabungan BRI atas nama Tergugat, tahun 2015, telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Kuitansi Asli pembelian rumah atas nama Ibu Venita, telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Print rekening korang tabungan BRI atas nama Tergugat,



tahun 2016, telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

10. Fotokopi Print rekening korang tabungan BRI atas nama Tergugat, tahun 2017, telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 3**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai Paman;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Mei 2011 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Mirai dan Annasya Reina;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun baru pisah ranjang selama 1 bulan setengah;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat dan Penggugat pisah ranjang;
 - Bahwa, saksi mengetahui Tergugat adalah sosok yang rajin bekerja terbukti ia sudah bekerja di luar negeri sebelum menikah dari hasil tersebut di belikan rumah namun telah dijual untuk menikah dengan Penggugat dan buat usaha toko;
 - Bahwa, saksi mengetahui Tergugat sangat pandai melihat peluang usaha hal tersebut Tergugat buktikan saat ini Tergugat menjual burung, ikan cupang;

Halaman 16 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1725/Pdt.G/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau menjadi Isteri Tergugat;
- 2. **Samiran bin Sandi Wirya**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS#, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai Tetangga.;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Mei 2011 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx,;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Mirai dan Annasya Reina;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baru ada masalah kedua telah pisah ranjang namun saksi tidak mengetahui alasannya;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain waktu Tergugat diluar negeri atas kejadian tersebut Tergugat memaafkannya;
 - Bahwa, saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat sejak pisah ranjang tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang dan tidak melihat Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 04 Januari 2022 sebagai berikut:

KONPENSI dan REKONPENSI

Halaman 17 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1725/Pdt.G/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Cerai dengan mendasarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan oleh Majelis Hakim maupun oleh Hakim Mediator telah diusahakan untuk damai agar rukun kembali namun tidak berhasil;
3. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Cerai dengan mendasarkan pada alasan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Masalah ekonomi kurang, dimana Tergugat tidak pernah memberika n nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat memiliki sifat cemburu berlebihan kepada Penggugat, bakh an Tergugat pernah memukul Penggugat;
4. Bahwa atas pengajuan Gugatan Cerai ini, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat berupa copy KTP Penggugat, copy buku nikah Penggugat dan Tergugat, foto KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Selain itu Penggugat menambahkan 1 (satu) bukti berupa pertengkaran antara Penggugat, tergugat dan ibu Penggugat di depan anak Penggugat dan Trgugat untuk membuktikan bahwa sering terjadi pertengkaran dan perselisihan didepan anak yang nantinya bisa merusak mental anak dan membuktikan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan semakin membuat Penggugat tidak nyaman menjalani rumah tangga dengan Tergugat serta Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang bernama ARTIJAH (ibu kandung Penggugat) dan EKA SEPTIOWATI (teman sekaligus pekerja catering di rumah Penggugat) ;
5. Bahwa Tergugat juga telah mengajukan juga telah mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan 2 orang saksi yang bernama WAHYUDI (Pak Lik Tergugat), SAMIRAN (Tetangga) di persidangan;

Halaman 18 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1725/Pdt.G/2021/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, keterangan saksi serta alat bukti surat, dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- a.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat, adalah suami istri sah ;
- b.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama, telah berhubungan kelamin dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- c.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat, sudah pisah ranjang ;
- d.-----Bahwa Tergugat telah membenarkan dan mengakui sendiri bahwa tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- e.-----Bahwa saksi ARTIJAH dan EKA SEPTIOWATI menyaksikan sendiri bahwa diantara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran bahkan seringkali melibatkan ibu Penggugat;
- f.---Bahwa Tergugat sering tidak menghargai bahkan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Ibu Penggugat;
- g.----Bahwa Tergugat pernah mengancam jiwa Penggugat di depan anak Penggugat dan Tergugat;
- h.-----Bahwa Tergugat tidak pernah membiayai kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bahkan Penggugatlah yang menjadi tulang punggung keluarga untuk membiayai sekolah dan kebutuhan rumahtangga Penggugat dan Tergugat;
- i.-----Bahwa Tergugat telah mengambil emas milik warga dan HP milik Penggugat ;
- j.-----Bahwa Tergugat pernah berkata "*jika sedang tidak berada di rumah orang tua Penggugat maka Penggugat ditendang*";
- k. Bahwa saksi yang dihadirkan oleh Tergugat adalah saksi *de auditu* yaitu saksi tidak mengetahui secara langsung rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat namun hanya berdasarkan cerita dari Tergugat baik dalam konvensi maupun rekonsensi;

Halaman 19 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1725/Pdt.G/2021/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



l.- Bahwa Penggugat **keberatan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat** yang tidak ada kaitannya dengan perceraian dan juga Tergugat tidak menunjukkan aslinya;

m. Bahwa saksi menerangkan bahwa Tergugat telah menjual rumah untuk modal menikah ;

n. Bahwa **saksi menyampaikan mengenai harta yang diperoleh dan sekarang bewujud barang berupa 1 (satu) mobil, 1 (satu) motor dan barang-barang dagangan berupa baju-baju adalah harta yang diperoleh selama pernikahan dan sekarang dikuasai semua oleh Tergugat;**

o.-----Bahwa kesaksian dari saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat telah membuktikan dalil-dalil dalam gugatan cerai Penggugat;

Analisi Yuridis

a.-----Bahwa harta yang dimaksud Tergugat untuk modal menikah adalah salah satu kewajiban seorang calon suami untuk menanggung keperluan pernikahan. Dalam Islam yang menanggung walimah dianjurkan dari pihak mempelai pria. Hal ini karena didasari pria yang berkewajiban menafkahi kebutuhan isteri sehingga apa yang didalilkan Tergugat dalam jawaban, Duplik maupun keterangan saksi tidak selayaknya dibahas dalam persidangan cerai ;

b.--Bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan oleh pasangan suami isteri selama perkawinan berlangsung maka dapat dikategorikan sebagai harta bersama sesuai UU Perkawinan Pasal 35 UU nomor 1 tahun 1974, pasal 119 KUHPdata dan pasal 85 dan 86 KHI. Bahkan ada sebagian yang berpendapat bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan dapat dikategorikan sebagai *syirkah mufawadhah* dan *syirkah abdan*.

Syirkah mufawadhah adalah suatu bentuk perkongsian kedua belah pihak yang melakukan kegiatan usaha sedangkan *syirkah abdan* adalah suatu bentuk perkongsian dua belah pihak atau lebih yang masing-masing anggota hanya melakukan kegiatan usaha namun tidak memberikan modal.

Halaman 20 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1725/Pdt.G/2021/PA.Bms



Dari pengertian tersebut di atas harta yang diperoleh selama pernikahan atau kerjasama antara suami dan isteri dapat pula dipakai argumentasi bahwa persatuan atau percampuran harta kekayaan suami isteri dapat dipakai sebagai harta kekayaan tambahan karena adanya usaha bersama antara suami isteri. Logikanya jika terjadi perceraian (pemutusan hubungan kerja) diantara mereka maka persatuan harta kekayaan haruslah dibagi 2 (dua).

Tergugat mengaku telah memberikan uang senilai Rp. 250.000.000,- kepada Penggugat ketika Tergugat meminta pengembalian senilai nominal tersebut jika terjadi perceraian adalah hal yang tidak masuk akal. **Yang seharusnya uang tersebut dibagi 2 diantara keduanya namun sampai saat ini barang-barang yang didapat atas uang tersebut dikuasai semua oleh Tergugat. Disisi lain Tergugat melalaikan kewajibannya untuk menafkahi anak dan isteri yang merupakan kewajibannya;**

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, telah pecah seperti apa yang didalilkan Penggugat hal ini disebabkan oleh perilaku Tergugat sendiri yang tidak terpuji dan tidak bisa menjadi suami yang menjadi panutan bagi Penggugat dan anak-anak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat (RAKHMAT HIDAYAT bin HARDJO SAPUTRO) kepada Penggugat (FENITA Binti MUNDIR ACHMAD SODERI);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

Halaman 21 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1725/Pdt.G/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Jawaban dan Gugat Balik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menolak mengembalikan uang sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah dari harta berupa 1(satu) unit mobil Grand Livina, 1 (satu) unit motor dan baju-baju dagangan yang sekarang dikuasai oleh Tergugat;
4. Memerintahkan dan Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan HP dan emas jika sampai putusan belum dikembalikan;

ATAU Apabila Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain, maka kami memohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

KONPENSI dan REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil eksepsi, Jawaban Tergugat, dan Duplik Tergugat dan menolak semua dalil-dalil dalam duduk perkara yang dijadikan dasar untuk mengajukan Gugatan Cerai oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan dan telah diakui oleh Penggugat atau setidaknya tidak secara tegas dibantah kebenarannya oleh Penggugat, maka mohon untuk diakui telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta.

Selain dari dua penegasan di atas, perkenankan Saya menarik pokok kerangka yang menjadi inti permasalahan sebagai berikut:

I. KASUS POSISI PENGGUGAT

- a. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat, dengan menggunakan dasar atau landasan sebagaimana dalil dalam duduk perkara tidak secara spesifik menjelaskan persoalannya dengan benar. Sebagian dalil tidak

Halaman 22 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1725/Pdt.G/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga dapat menjadi fitnah bagi Tergugat karena tidak dapat dibuktikan dengan adanya alat bukti yang obyektif yang dapat diakui dan diterima sebagai barang bukti.

b. Dalam duduk perkara sebagaimana dalil Gugatan pada angka 3 (tiga), bahwa sejak tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberikan nafkah. Hal ini sangat-sangat tidak benar karena Tergugat baru pulang merantau dari Korea membawa uang banyak dan untuk usaha jual baju Bersama dengan Penggugat sampai membeli mobil, motor dan bangun kios, semua itu untuk kemajuan usaha jual bajunya dengan Penggugat.

c. Bahwa fakta dalam persidangan menunjukkan kalau Penggugat mengajukan Gugatan Cerai tidak murni atas kemauan sendiri, namun karena adanya hasutan, tekanan dan kepentingan pihak lain terhadapnya dan pada dasarnya Gugatan Cerai diajukan tidak sebagaimana dalil dalam duduk perkara dalam Gugatannya, melainkan kuat dugaannya Penggugat telah memiliki laki-laki idaman lain yang berada dalam penantian untuk dapat menikah dengannya dan semua keuangan selama ini dipegang oleh Penggugat agar bisa bersenang-senang dengan laki-laki idaman lain tersebut.

d. Bahwa tanpa disadari oleh Tergugat selama Tergugat merantau di Korea, Penggugat sudah selingkuh dengan laki-laki idaman lain sampai uang kiriman Tergugat digunakan untuk bersenang-senang dengan laki-laki idaman lain tersebut sampai pernah terjadi Penggrebakan di kios yang disewa oleh Penggugat. Hal ini sudah dimaafkan oleh Tergugat akan tetapi

Halaman 23 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1725/Pdt.G/2021/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa sepengetahuan Tergugat, Penggugat mengajukan Gugatan Cerai.

e. Bahwa apabila Gugatan Cerai Penggugat dikabulkan, maka Tergugat meminta Kompensasi uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

II. KASUS POSISI TERGUGAT

a. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan berumahtangga pada dasarnya adalah baik-baik saja, walaupun terjadi pertengkaran masih dalam batas kewajaran.

b. Bahwa Tergugat adalah seorang Kepala Rumah tangga yang bertanggung jawab dan seorang pekerja keras dimulai waktu masih jejak sudah merantau kerja ke Jepang dan Korea.

c. Bahwa Tergugat sangat sayang terhadap anak-anak dan menginginkan agar Penggugat mencabut Gugatannya agar bisa Bersatu kembali seperti dulu menjadi keluarga yang Sakinah, Mawadah dan Warahmah.

d. Bahwa apabila Gugatan Cerai Penggugat dikabulkan maka Tergugat meminta uang Kompensasi yang sudah dipakai oleh Penggugat sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

III. PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN

1. Bukti P1-2 memang benar KTP dan Buku Nikah Penggugat dan Tergugat
2. Bukti P 3 bahwa memang benar Tergugat telah menampar Penggugat, dikarenakan Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki idaman lain, sehingga Tergugat khilaf sampai menampar muka Penggugat.

KETERANGAN KESAKSIAN SAKSI-SAKSI PIHAK PENGGUGAT

Halaman 24 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1725/Pdt.G/2021/PA.Bms



Setelah melihat, mendengar, dan mencermati, Tergugat sangat berkeberatan karena para saksi kebanyakan memberikan keterangan yang tidak benar yang dapat menjadi fitnahan bagi Tergugat.

Adapun keberatan Tergugat terhadap keterangan saksi-saksi pihak Penggugat dalam persidangan adalah :

1. Ibu Atijah adalah ibu kandung Penggugat.

Menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Tergugat tidak bekerja, hal ini adalah fitnah padahal kenyataannya Tergugat bekerja punya usaha sendiri dengan Penggugat yaitu jual baju sampai punya mobil, motor dan kios.

2. Saudari Eka adalah teman Penggugat

Menerangkan bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok, hal ini fitnah karena dalam berumah tangga perselisihan adalah hal yang wajar dan Tergugat sampai sekarang masih sayang terhadap Penggugat dan anak-anaknya.

BUKTI-BUKTI SURAT TERGUGAT

1. T1- adalah bukti diri Tergugat
2. T2-T4 adalah bukti Tergugat masih jejak sudah bisa cari uang merantau ke Jepang dan bisa membeli tanah, bangun rumah, membeli mobil dan motor dan semua itu sudah dijual untuk modal nikah dengan Penggugat dan usaha Bersama dengan Penggugat sampai sekarang.
3. T5-T10 adalah bukti Tergugat bekerja merantau lagi ke Korea dan membawa uang Rp 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*)

Adapun saksi-saksi Tergugat adalah:

1. Bp. Wahyudi adalah paman Tergugat

Halaman 25 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1725/Pdt.G/2021/PA.Bms



Menerangkan bahwa tergugat adalah seorang pekerja yang keras dan ulet dan suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga.

2. Bp. Samiran adalah keamanan Rt setempat

Menerangkan bahwa Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki idaman lain dan diketahui oleh warga, akan tetapi sudah dimaafkan oleh Tergugat.

Berdasarkan uraian diatas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima dalil-dalil Gugatan Cerai Penggugat.
3. Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima dalil-dalil Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 03 November 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 37/2021 tanggal 08 November 2021 dan Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 26 November 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 95/2021 tanggal 30 November 2021 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994

Halaman 26 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1725/Pdt.G/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jo Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibatnya sejak bulan Oktober 2021 telah pisah ranjang hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Halaman 27 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1725/Pdt.G/2021/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum xxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Banyumas berwenang untuk memeriksa dan mengadili Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Mei 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Mei 2011 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx,, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai

Halaman 28 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1725/Pdt.G/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 s/d T.10 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.10 , bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut apakah relevan atau tidak dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga memenuhi syarat materiil atau tidak, akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa T.1 membuktikan Identitas Tergugat benar adanya sebagaimana dalam gugatan Penggugat, T.2 s/ d T. 4 membuktikan adanya penghasilan Tergugat selama merantau sebelum menikah dengan Penggugat namun telah dijual waktu menikah dengan Penggugat, T.5 membuktikan Tergugat akan pergi bekerja keluar negeri, T.6 s/d T.10 membuktikan Tergugat

Halaman 29 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1725/Pdt.G/2021/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama bekerja keluar Negeri memiliki penghasilan dalam waktu tahun 2014 s/d tahun 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: Wahyudi bin Sodikun Wiryo Darsono dan SAKSI 4, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sepanjang terkait masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat sepanjang terkait masalah rumah tangganya dengan Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah memiliki 2 orang anak;
2. Bahwa alasan Penggugat dalam Posita 3 dibatah oleh Tergugat;
3. Bahwa Penggugat tidak mau lagi menjadi isteri Tergugat;
4. Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Tergugat;
5. Bawa Tergugat mengajukan gugatan Rekonpensi untuk menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi mengembalikan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 30 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1725/Pdt.G/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang di dalilkan oleh Penggugat pada posita 3 yang telah dibuktikan oleh Penggugat berupa bukti surat dan saksi telah dibantah oleh Tergugat dengan bukti surat dan saksi juga dalam persidangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa bukti Tergugat T.2 s/d T.10 yang di hadirkan oleh Tergugat untuk membantah gugatan Penggugat terkait masalah ekonomi/nafkah adalah kejadian sebelum tahun 2018 sedangkan yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah masalah ekonomi sejak 2018 yang berujung pada pisah ranjang sejak Oktober 2021,seharusnya bukti surat yang dihadirkan oleh Tergugat adalah bukti nafkah tahun 2018 hingga perkara ini diajukan, maka terkait bukti surat Tergugat T.2 s/d T.10, Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, dengan demikian bukti Tergugat tidak ada relevansinya maka patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi Tergugat yang menyatakan Tergugat adalah seorang yang giat bekerja dan pandai membaca peluang sehingga memiliki usaha burung, ikan cupangt, Majelis berpendapat keterangan tersebut tidak dapat dijadikan bukti bahwa Tergugat telah memberikan nafkah kepada Penggugat karena hasil dari usah tersebut yaitu usaha burung dan ikan cupang tidak ada bukti secara nyata digunakan untuk keperluan nafkah Penggugat bahkan menurut saksi Penggugat, Penggugat yang menjadi tulang punggung nafkah keluarga dengan berjualan baju, dengan demikian bantahan Tergugat dengan keterangan saksinya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa P.3 yang mana hal tersebut telah diakui oleh Tergugat meskipun saksi Tergugat menyatakan tidak pernah melihat ada perlakuan kasar Tergugat kepada Penggugat maka kesaksian saksi Tergugat patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya pada posita 3 yang berujung pada pisah ranjang posita 4, hal ini menguatkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah yang sudah tidak mungkin lagi untuk

Halaman 31 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1725/Pdt.G/2021/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perselisihan dan percekcoakan yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini cukup dikesampingkan;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Tergugat dalam konpensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Penggugat dalam Konpensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konpensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonpensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonpensi ini;

Halaman 32 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1725/Pdt.G/2021/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonpensi, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan hasil bekerja di luar negeri yaitu sejak bulan Februari 2014 Tergugat merantau lagi ke Korea Selatan di Pabrik Packing Ikan Segar sampai bulan April 2017 dengan uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang Tergugat tanggapi dalam duduk perkara yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tidak berdasar demi hukum hanya bersifat emosi sesaat karena Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah sejak tanggal 21 Mei 2011 tidak layak meminta apa yang telah diberikan kepada Tergugat sebagai nafkah yang merupakan kewajiban dari seorang suami berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga tidak adanya perjanjian perkawinan berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 22 dan 23 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, hal tersebut juga menjadi pertimbangan dalam petitum nomor 3 Tergugat Rekonpensi yang meminta dikembalikan emas dan hp yang diambil oleh Penggugat Rekonpensi meskipun emas dan hp yang Tergugat Rekonpensi tidak menjelaskan secara jelas dalam Repliknya, berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Rekonpensi patut di tolak, terkait gugatan yang muncul setelah gugatan rekonpensi cukup untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 33 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1725/Pdt.G/2021/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan rekonsensi untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Dahron, S.Ag.,M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Nor Solichin, S.H.I dan Ramdani Fahyudin,S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 18 Januari 2022 *Masehi***, bertepatan dengan **tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah***, oleh Dahron, S.Ag.,M.S.I. yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Banyumas sebagai Hakim Tunggal dalam persidangan tersebut dan dibantu oleh Tiara Melda Azmila, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 34 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1725/Pdt.G/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nor Solichin, S.H.I
Hakim Anggota

Dahron, S.Ag.,M.S.I.

Ramdani Fahyudin,S.H.I

Panitera Pengganti

Tiara Melda Azmila, SH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	610.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 755.000,00

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 35 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1725/Pdt.G/2021/PA.Bms